



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO bin SURAJI;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun / 20 Agustus 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Kelurahan Gayam RT. 01 RW. 05 Kec. Mojoroto, Kota Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Maret 2025;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Maret 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 5 Juni 2025;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2025 sampai dengan 22 Juni 2025;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 18 Juli 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Juli 2025 sampai dengan tanggal 16 September 2025;

Terdakwa didampingi oleh Rinni Puspita Sari, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH), beralamat kantor di Jl. Teuku Umar No. 16 Ngadirejo Kec. Kota, Kota Kediri 64121/email: ylbhkediri@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 19 Juni 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr tanggal 119 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUS RUDI CAHYONO Alias BENJO BIN SURAJI bersalah melakukan tindak pidana "YANG MEMPRODUKSI ATAU MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI DAN/ATAU ALAT KESEHATAN YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN/ATAU PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT ATAU KEMANFAATAN, DAN MUTU SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 138 AYAT (2) DAN AYAT (3)" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) butir pil dobel L
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handone android merk OPPO type A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869134 dan IMEI 2 860173068869126.
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim menerima klemensi/permohonan keringanan hukum dari Terdakwa dan memberikan putusan hukuman yang seadil-adilnya serta seringan-ringannya (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Kediri oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa **AGUS RUDI CAHYONO Alias BENJO BIN SURAJI** pada hari Jum'at tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu lainnya pada bulan Maret tahun 2025, bertempat di rumah terdakwa di Kelurahan Gayam RT. 01 RW. 05 Kec Mojoroto Kota Kediri atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu **yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3).** Pasal 138 ayat (2) : Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu. Pasal 138 ayat (3) : Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya dari informasi yang didapat dan dilanjutkan dengan serangkaian penyelidikan, saksi DAMAR KALIS RUBEDO, S.H. dan saksi BRILLIAN BIMANTARA Y beserta tim Satresnarkoba Polres Kediri Kota yang telah menangkap terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 18.30 WIB bersama ketua RT setempat yaitu saksi AGUNG CAHYONO. Pada saat ditangkap terdakwa kedapatan memiliki pil dobel L yang dibungkus di dalam klip pldasik warna bening sebanyak 20 (dua puluh) butir yang disimpan di tas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869134 dan IMEI 2 860173068869126 saat itu di cas di dalam kamar tidur milik terdakwa dan saat ditangkap terdakwa habis selesai mandi;
- Bahwa pil dobel L didapatkan terdakwa dari saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK yang rumahnya di Kel Gayam Kec Mojoroto Kota Kediri sekira 2 (dua) kali mendapatkan pil dobel L dari saksi SUWANDI alias BANDOT Bin

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUHADAK dengan cara membeli, dengan rincian : yang pertama untuk pesanan saksi MOCH RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION pada tanggal dan hari lupa bulan Oktober 2024 sekirapukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK di Kel Gayam Kec Mojoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah), yang kedua untuk pesanan saksi MOCH RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah saksi SUWANDI alias Bandot di Kel Gayam Kec Mojoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp 850.000,- (Delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Selain menjual pil dobel L, terdakwa menjadi kurir dari saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK sebanyak 2 (dua) kali yaitu Pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB mengambil ranjauan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) botol di semak-semak Mojoroto Gg III Kec Mojoroto Kota Kediri selanjutnya pil dobel L tersebut terdakwa serahkan kepada saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK di rumahnya di Kel gayam Kec Mojoroto Kota Kediri, yang Kedua pada hari sabtu tanggal 1 Maret 2025 sekria pukul 22.00 WIB mengambil ranjauan pil dobel L sebanyak 3 (tiga) botol di semak-semak Mojoroto Gg III Kec Mojoroto Kota Kediri selanjutnya pil dobel L tersebut tersdakwa serahkan kepada saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK di rumahnya di Kel gayam Kec Mojoroto Kota Kediri;

- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L dari saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK untuk terdakwa konsumsi sendiri sebanyak 8 (delapan) kali yaitu terakhir pada hari Kamis 6 Maret 2025 skira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah saksi SUWANDI alias BANDOT Bin SUHADAK di Kel gayam Kec Mojoroto Kota Kediri sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga Rp 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli pil dobel L selain untuk diedarkan juga dikonsumsi sendiri untuk doping agar kuat dalam bekerja sebagai petani membantu orang tua terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual pil dobel L kepada saksi MOCH RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah terdakwa di Kel Gayam Rt 01 Rw 05 Kec Mojoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) dengan harga Rp 1.000.000,-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah), yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah terdakwa di Kel Gayam Rt 01 Rw 05 Kec Mojoroto Kota Kediri sebanyak 1 (satu) botol dengan isi 1000 (seribu) dengan harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa diduga dengan sengaja tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu obat keras jenis pil dobel L;
- Bahwa pil dobel L berupa butiran tablet bentuk pil berwarna putih dengan logo LL dan pada kemasan obat jenis pil dobel L yang dimiliki oleh terdakwa tidak ada petunjuk penggunaan, label khasiat serta kemanfaatan dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang di dalam melakukan pekerjaan kefarmasian dan juga tidak mempunyai latar belakang pendidikan di bidang farmasi;
- Bahwa berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik tanggal 24 Maret 2025 Nomor: 02694/NOF/2025 dalam pemeriksaan barang bukti Nomor: 07999/2025/NOF dan barang bukti Nomor: 08000/2025/NOF bahwa tablet tersebut adalah tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkinson (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 435 Jo pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang Saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I: DAMAR KALIS RUBEDO, S.H.

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW 001/005 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri saat Terdakwa selesai mandi karena diduga melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesehatan;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126 yang ditemukan saat sedang diisi daya di dalam kamar tidur;
- Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut ditujukan untuk diedarkan serta dikonsumsi sedangkan handphone tersebut merupakan sarana komunikasi jual beli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari SUWANDI alias BANDOT yang awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan pil dobel L dari pembeli untuk dicarikan pil dobel L kemudian Terdakwa menghubungi SUWANDI untuk memesan pil dobel L, yang mana apabila sepakat mengenai jumlah dan harga maka Terdakwa melakukan transaksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah SUWANDI untuk menyerahkan uang pembelian kemudian SUWANDI menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut dengan maksud dijual kembali kepada pembeli di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA atas pesanan Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bertransaksi sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI II: BRILLIAN BIMANTARA Y. P.

- Bahwa Saksi dan rekan lainnya sesama anggota Satresnarkoba Polres Kediri Kota telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW 001/005 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri saat Terdakwa selesai mandi karena diduga melakukan tindak pidana kesehatan;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, Saksi menemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126 yang ditemukan saat sedang diisi daya di dalam kamar tidur;
- Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut ditujukan untuk diedarkan serta dikonsumsi sedangkan handphone tersebut merupakan sarana komunikasi jual beli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa mengaku mendapatkan pil dobel L tersebut dari SUWANDI alias BANDOT yang awalnya Terdakwa mendapatkan pesanan pil dobel L dari pembeli untuk dicarikan pil dobel L kemudian Terdakwa menghubungi SUWANDI untuk memesan pil dobel L, yang mana apabila sepakat mengenai jumlah dan harga maka Terdakwa melakukan transaksi dengan cara Terdakwa datang ke rumah SUWANDI untuk menyerahkan uang pembelian kemudian SUWANDI menyerahkan pil dobel L kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan pil dobel L tersebut dengan maksud dijual kembali kepada pembeli di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada kemasan pil dobel L tersebut tidak ditemukan atau tidak terdapat tulisan atau keterangan apapun baik tentang nama, khasiat, maupun kegunaannya;
- Bahwa Terdakwa menjual pil dobel L kepada Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA atas pesanan Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA sebanyak 2

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku mengambil keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setiap bertransaksi sebanyak 1 (satu) botol;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

SAKSI III: MOCH. RIZAL MAHENDRA alias RIZAL bin SUTION

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 23.00 WIB di dalam sebuah lapak di Pasar Grosir Ngronggo Lapak Blok A16 di Jalan Supersemar Kelurahan Ngronggo, Kecamatan Kota, Kota Kediri;
- Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan, ditemukan barang bukti berupa 946 (sembilan ratus empat puluh enam) butir pil dobel L, 1 (satu) botol plastik warna putih, uang tunai hasil penjualan pil dobel L sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Hot 50 Pro+ warna putih Nomor IMEI 350657452102604 beserta nomor simcard 089530937795;
- Bahwa pil dobel L tersebut Saksi peroleh dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membeli pil dobel L untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang yang diamankan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO bin SURAJI

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW 001/005 Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126 yang ditemukan saat sedang diisi daya di dalam kamar tidur;
- Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa, yang mnaa pil dobel L tersebut ditujukan untuk diedarkan serta dikonsumsi sedangkan handphone tersebut merupakan sarana komunikasi jual beli pil dobel L;
- Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SUWANDI;
- Bahwa Terdakwa membeli pil dari SUWANDI sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa jual kembali kepada Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA;
- Bahwa Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah);

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
- Bahwa selain itu Terdakwa membeli pil dobel L dari SUWANDI sebanyak 8 (delapan) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah SUWANDI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan yaitu barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 20 (dua puluh) butir pil dobel L;
2. 1 (satu) unit handphone android merek Oppo type A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan surat-surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02694/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 Maret 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,009$ gram milik Tersangka Agus Rudi Cahyono alias Benjo bin Suraji dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,862$ gram milik Tersangka Moch. Rizal Mahendra alias Rizal bin SUTiondengan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW 001/005 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
2. Bahwa setelah dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126 yang ditemukan saat sedang diisi daya di dalam kamar tidur;
3. Bahwa barang bukti pil dobel L tersebut adalah milik Terdakwa, yang mnaa pil dobel L tersebut ditujukan untuk diedarkan serta dikonsumsi sedangkan handphone tersebut merupakan sarana komunikasi jual beli pil dobel L;
4. Bahwa Terdakwa memperoleh pil dobel L dari SUWANDI;
5. Bahwa Terdakwa membeli pil dari SUWANDI sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa jual kembali kepada Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA;
6. Bahwa Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA telah membeli pil dobel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
7. Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;
8. Bahwa selain itu Terdakwa membeli pil dobel L dari SUWANDI sebanyak 8 (delapan) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah SUWANDI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
11. Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;
12. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;
13. Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02694/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 Maret 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,009$ gram milik Tersangka Agus Rudi Cahyono alias Benjo bin Suraji dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,862$ gram milik Tersangka Moch. Rizal Mahendra alias Rizal bin Sution memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa Terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan diberikan pengertian yaitu *Setiap Orang adalah orang perseorangan, termasuk korporasi* sehingga dalam perkara ini, yang dimaksud unsur "setiap orang" adalah orang perseorangan, termasuk korporasi, yang harus dijadikan terdakwa atau pelaku tindak pidana;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi **AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO bin SURAJI** sebagai terdakwa dalam perkara ini, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *setiap orang* telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memproduksi* adalah menghasilkan sesuatu atau mengeluarkan suatu hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *mengedarkan* adalah membawa atau menyampaikan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *sediaan farmasi* adalah Obat, Bahan Obat, Obat Bahan Alam, termasuk bahan Obat Bahan Alam, kosmetik, suplemen kesehatan, dan obat kuasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan *alat kesehatan* adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan kalibrator *in vitro*, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *obat*, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 138 ayat (2) Undang-

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2025/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, diatur bahwa “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, selanjutnya ketentuan Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur bahwa “Setiap Orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan, dan/atau mendistribusikan Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, diatur bahwa “Badan usaha yang mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus mencantumkan penandaan dan informasi sediaan farmasi dan alat kesehatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kediri Kota pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Terdakwa yang terletak di Kelurahan Gayam RT/RW 001/005 Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dubel L yang dibungkus di dalam klip plastik warna bening yang ditemukan di atas meja yang berada di dalam kamar tidur dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126 yang ditemukan saat sedang diisi daya di dalam kamar tidur;

Menimbang, bahwa barang bukti pil dubel L tersebut adalah milik Terdakwa, yang mnaa pil dubel L tersebut ditujukan untuk diedarkan serta dikonsumsi sedangkan handphone tersebut merupakan sarana komunikasi jual beli pil dubel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil dubel L dari SUWANDI;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli pil dari SUWANDI sebanyak 2 (dua) kali untuk Terdakwa jual kembali kepada Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA;

Menimbang, bahwa Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA telah membeli pil dubel L dari Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yaitu kali pertama pada hari dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2024 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) butir dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kemudian kali kedua pada hari Jumat tanggal 7 Maret 2025 sekira pukul 02.00 WIB dengan cara COD di rumah Terdakwa sebanyak 1 (satu) botol berisi 1.000 (seribu) dengan harga sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap transaksi;

Menimbang, bahwa selain itu Terdakwa membeli pil dobel L dari SUWANDI sebanyak 8 (delapan) kali untuk Terdakwa konsumsi sendiri, yang mana pembelian terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 6 Maret 2025 sekira pukul 22.00 WIB dengan cara COD di rumah SUWANDI sebanyak 20 (dua puluh) butir dengan harga sejumlah Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atau surat keterangan untuk menyimpan maupun untuk mengedarkan pil jenis Dobel L;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pendidikan di bidang kefarmasian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02694/NOF/2025 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur 24 Maret 2025 terhadap 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 2,009$ gram milik Tersangka Agus Rudi Cahyono alias Benjo bin Suraji dan 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo "LL" dengan berat netto $\pm 1,862$ gram milik Tersangka Moch. Rizal Mahendra alias Rizal bin Sution memberikan hasil positif triheksifenidil HCl yang termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut, diketahui Terdakwa telah melakukan peredaran pil dobel L yang termasuk dalam Obat Keras dengan cara membelinya dari SUWANDI kemudian menjualnya kembali kepada Saksi MOCH. RIZAL MAHENDRA, yang mana pada kemasan obat pil dobel L tersebut tidak terdapat standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur *mengedarkan sediaan farmasi yang tidak*



memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa kemudian sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan faktor yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
2. Bahwa Terdakwa bersikap kooperatif baik pada saat proses Penangkapan, Penyidikan, hingga Persidangan;
3. Bahwa Terdakwa masih berusia muda dan memiliki masa depan yang panjang;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri namun hal tersebut cukup dituangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terdapat fakta hukum bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, sehingga membuat Terdakwa dapat menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan Terdakwa dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan



Terdakwa, maupun alasan pembenaar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa dengan adanya kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta dengan tidak adanya alasan pemaaf dan alasan pembenaar, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka perbuatan pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu*";

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara alternatif yaitu pidana penjara atau pidana denda sehingga terhadap Terdakwa akan dikenakan pidana sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 20 (dua puluh) butir pil dobel L, oleh karena merupakan barang yang dilarang beredar secara bebas dan merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas



untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek Oppo type A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126, oleh karena merupakan barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa serta mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHP;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran obat keras yang tidak memenuhi standar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;

Mengingat Pasal 435 jo. Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **AGUS RUDI CAHYONO alias BENJO bin SURAJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"*** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) butir pil dobel L;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone android merek Oppo type A57 warna hitam dengan nomor simcard 085645005741 serta nomor IMEI 1 860173068869126 dan IMEI 2 860173068869126;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Selasa tanggal 22 Juli 2025 oleh kami Bayu Agung Kurniawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H. dan Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pujiastutiningtyas, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.

Bayu Agung Kurniawan, S.H.

Emmy Haryono Saputro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purwanto, S.H., M.H.